



PUTUSAN

Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, NIK 3507276001830003, tempat/tanggal lahir malang, 20 Januari 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada ADV. SAMINUDIN, SH., dan ADV. WALID MAHDI, SH., Advokat, yang berkantor di Perum Karangduren Permai Blok B-10 Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 310/Kuasa/1/2024/PA.Kab.Mlg., tanggal 11 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK -, tempat/tanggal lahir Malang, 09 September 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Malang, namun tidak dicatatkan di kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus duda dan Penggugat berstatus janda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama WALI NIKAH, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan.
4. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk dasar hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah.
6. Bahwa sejak bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat tidak mampu memberi nafkah lahir dan bathin
 - b. Tergugat kurang perhatian dan tidak menghargai Penggugat, bersikap keras kepala apabila dinasehati oleh Penggugat
 - c. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Januari 2021 sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan sudah pisah rumah selama 3 tahun.

halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Itsbat Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap ke persidangan diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, Tanggal 19 Januari 2024, 07 Februari 2024, 19 Februari 2024 dan 26 Februari 2024 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 3507276001830003, tanggal 10-09-2012, yang dikeluarkan oleh Prov

halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3507272402170008 tanggal 22-03-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat, nomor 470/830/35.07.27.2010/2023 tanggal 22 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaumrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat, nomor B.170/Kua.13.35.10/Pw.01/12/2023 tanggal 22 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebelumnya menikah siri pada tanggal 22 Mei 2020 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah paman Penggugat bernama Wali nikah, dan dihadiri saksi nikah Saksi Nikah I dan saksi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat berlangsungnya pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda dan

halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianantara mereka tidak ada hubungan pertalian (mahram), baik mahram (pertalian) nasab, semenda maupun sesusuan;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan dilangsungkan, Penggugat tidak terikat perkawinan dengan pria lain karena sudah janda dan tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai, serta mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November tahun 2020 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah cukup kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : **Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebelumnya menikah siri pada tanggal 22 Mei 2020 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah paman Penggugat bernama Wali nikah, dan dihadiri saksi nikah Saksi Nikah II dan saksi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat berlangsungnya pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda dan

halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



dianantara mereka tidak ada hubungan pertalian (mahram), baik mahram (pertalian) nasab, semenda maupun sesusuan;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan dilangsungkan, Penggugat tidak terikat perkawinan dengan pria lain karena sudah janda dan tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai, serta mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November tahun 2020 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor /, tanggal 09 Januari 2024, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Saminudin.SH Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah komulasi antara Itsbat (Pengesahan) Nikah dengan perkara gugatan perceraian yang dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dijelaskan bahwa Itsbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut, sebelum mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan gugatan Itsbat (Pengesahan) Nikah yang telah diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 22 Mei 2020 di wilayah KUA Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, dengan wali nikah Penggugat yang bernama WALI NIKAH, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang

halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang bernama SAKSI NIKAH I bin SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah dimana para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 22 Mei 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, dengan wali nikah ayah kandung Tergugat bernama WALI NIKAH, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama SAKSI NIKAH I bin SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan perkawinannya tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat keduanya tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan sesusuan maupun semenda dan Penggugat berstatus jejak demikian pula Tergugat berstatus perawan, atau dengan kata lain antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, keduanya tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahan kedua belah pihak dan menyakini bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan pengesahan pernikahan ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus persyaratan perceraian yang mengharuskan adanya bukti Surat Nikah, maka demi kemaslahatan Penggugat

halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut setidaknya telah sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh Penggugat adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'atut TholiBin* IV : 254, yaitu :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan berdasarkan hukum, karenanya petitum gugatan Penggugat nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum 1 dapat dikabulkan maka petitum gugatan Penggugat pada nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2020 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tentang Itsbat Nikah dapat dikabulkan maka selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan pada perkara Cerai Gugat yang telah diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama

halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang

halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.4 sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3 dan P.4) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan telah memperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Mei 2020, namun belum dikaruniai keturunan dan selama pernikahannya belum memiliki buku nikah;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak November 2020 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah cukup kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai kelima Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih saksing diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang berbunyi sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari Hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا

ثبت اضرار وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.462.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **29 Februari 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Sya'ban 1445 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. ROUF, M.H. dan SUTAJI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **UMAR TAJUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. ROUF, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

UMAR TAJUDIN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.012.000,00
4. PNBP	: Rp	200.000,00
5. Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.462.000,00

(satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).

halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)